

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK WAJIB BERKALA

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
 - 2 Monitoring Menyediakan Dokumen Informasi hendak menilai penguasaan Badan Publik terhadap dokumen digital (soft copy/elektronik) atau nondigital (hardcopy) yang memuat informasi tersedia setiap saat sesuai Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021;
 - 3 Informasi Publik Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik terbuka yang didahului dengan permohonan informasi;
 - 4 Penyediaan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat diperbolehkan dengan menggunakan sistem elektronik permohonan informasi, sejauh tidak dimaksudkan membatasi hak akses Pemohon informasi;
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 5
 - 6 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - 7 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik dan melakukan penghitaman informasi (pengecualian informasi), maka PPID wajib memperlihatkan Daftar Informasi Dikecualikan yang memuat pengecualian informasi yang dihitamkan.

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	Mengumumkan Informasi Tentang Profil Badan Publik			
1	Mengumumkan informasi :			
a	Alamat lengkap			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi alamat
b	Ruang lingkup			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi yang memuat informasi ruang lingkup
c	Maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Partai Politik			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi tugas dan fungsi dari Unit Kerja/Kantor Wilayah/Badan di lingkungan badan publik (bukan upload peraturan/keputusan)
d	Struktur organisasi			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi struktur badan publik (bukan upload peraturan/keputusan)
e	Kantor pengurus partai politik dibawahnya			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi yang memuat informasi ruang lingkup
f	Profil singkat pimpinan tertinggi Badan Publik serta pejabat lainnya			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi profil Pimpinan tertinggi dan pejabat lainnya baik dalam bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik lainnya.

g	Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bukan upload peraturan/keputusan)
II	Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan Partai Politik			
1	Mengumumkan informasi program-program atau kegiatan Tahun 2024 yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target dan/atau capaian program dan kegiatan, dan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik maupun data digital (soft copy)/dokumen elektronik yang memuat seluruh program yang sesuai dengan indikator pertanyaan.
III	Mengumumkan Informasi Keuangan			
1	Mengumumkan informasi pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berupa Laporan Keuangan yang bersumber dari dana APBN)			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat lengkap dokumen laporan keuangan Tahun 2023 lengkap.
IV	Mengumumkan Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2023 - 2024;			
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat jumlah permohonan informasi tahun 2023 dan Tahun 2024

2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat informasi rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi Tahun 2023 dan Tahun 2024
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang permohonan informasi yang diterima atau tidak dikabulkan seluruhnya atau sebagian Tahun 2023 dan Tahun 2024
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat informasi alasan penolakan permohonan informasi Tahun 2023 dan Tahun 2024
VI Mengumumkan Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik di Website dan Sarana Lainnya				
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan.
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

VII Mengumumkan Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik;			
1	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus/Anggota/Kader Partai Politik.		PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
VIII Mengumumkan nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;			
1	Pengurus DPC/DPD dan perubahannya		PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat pengurus DPC/DPD dan perubahannya.
2	Calon Eksekutif		PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat nama-nama calon eksekutif.
3	Calon Anggota Legislatif		PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat nama-nama calon anggota legislatif

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
- 2 Monitoring Menyediakan Dokumen Informasi hendak menilai penguasaan Badan Publik terhadap dokumen digital (soft copy/elektronik) atau nondigital (hardcopy) yang memuat informasi tersedia setiap saat sesuai Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021;
- 3 Informasi Publik Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik terbuka yang didahului dengan permohonan informasi;
- 4 Penyediaan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat diperbolehkan dengan menggunakan sistem elektronik permohonan informasi, sejauh tidak dimaksudkan membatasi hak akses Pemohon informasi;

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 6 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 7 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik dan melakukan penghitaman informasi (pengecualian informasi), maka PPID wajib memperlihatkan Daftar Informasi Dikecualikan yang memuat pengecualian informasi yang dihitamkan.

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
	INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT			
I	Menyediakan Daftar Informasi Publik yang termutakhirkan tahun 2024 (yang telah ditetapkan sesuai dengan format Perki 1/2021)			PPID menunjukkan dokumen PPID berupa SK penetapan disertai lampiran DIP yang telah disahkan pejabat berwenang.
II	Menyediakan Informasi dalam bentuk dokumen tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik Tahun 2023-2024 yang sekurang-kurangnya terdiri dari:			PPID menunjukkan satu kesatuan dokumen peraturan/keputusan/kebijakan yang terdiri dari masukan, risalah rapat, rancangan keputusan, tahap dan peraturan yang diterbitkan.
1	Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk			Contoh: Masukan mengenai kebijakan partai politik
2	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk			Contoh: Risalah rapat yang membahas kebijakan partai politik
3	Rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk;			Contoh: Dokumen rancangan peraturan/keputusan partai politik tentang penetapan x
4	Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk; dan			Contoh : Dokumen Tahapan pembuatan peraturan/keputusan partai
5	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.			Contoh: peraturan/kebijakan partai politik tentang penetapan x

III	Menyediakan Informasi dalam bentuk dokumen tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan :			
1	Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan			PPID memperlihatkan daftar Dokumen tentang pengelolaan organisasi, administrasi dan keuangan (bukan laporan keuangan) dan contoh foto dokumen tersebut
2	Dokumen profil lengkap pimpinan dan pegawai			PPID memperlihatkan daftar Dokumen profil lengkap pimpinan dan pegawai lainnya serta pegawai dan contoh foto dokumen
IV	Menyediakan dokumen Anggaran Partai Politik serta laporan keuangannya.			PPID menunjukkan dokumen anggaran partai politik serta laporan keuangannya
V	Menyediakan dokumen statistik yang dibuat dan dikelola oleh Partai Politik			PPID menunjukan penguasaan dokumen statistik yang dibuat dan dikelola oleh Partai Politik.
VI	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya			PPID menunjukan penguasaan dokumen surat perjanjian dengan pihak ketiga dalam bentuk daftar dan contoh dokumen.
VII	Menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023-2024			PPID menunjukan penguasaan dokumen surat menyurat dalam bentuk daftar dan contoh dokumen.
VIII	Menyediakam dokumen Rencana strategis dan rencana kerja Partai Politik yang masih berlaku			PPID menunjukkan penguasaan daftar dokumen renstra yang masih berlaku dan contoh dokumen

IX	Menyediakan dokumen agenda kerja pimpinan Partai Politik			PPID menunjukkan penguasaan tentang dokumen agenda kerja pimpinan politik dan contoh dokumen.
X	Menyediakan dokumen mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik			PPID menunjukan penguasaan daftar dokumen tentang pelayanan informasi publik
XI	Menyediakan dokumen tentang standar pengumuman Informasi			PPID menunjukan penguasaan daftar tentang standar pengumuman informasi
XII	Menyediakan informasi mengenai keputusan Partai Politik yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART Partai Politik terbuka untuk umum			PPID menunjukkan penguasaan daftar dokumen renstra yang masih berlaku dan contoh dokumen
XIII	Menyediakan Informasi dalam bentuk dokumen mekanisme pengambilan keputusan:			
1	Menyediakan dokumen pengambilan keputusan partai politik			PPID menunjukkan penguasaan dokumen pengambilan keputusan partai politik
2	Menyediakan dokumen pengambilan keputusan partai terkait penetapan calon pejabat eksekutif dan calon anggota legislatif			PPID menunjukkan penguasaan dokumen pengambilan keputusan partai terkait penetapan calon pejabat eksekutif dan calon anggota legislatif

XIV	Menyediakan Informasi dalam bentuk dokumen peraturan/kebijakan/SOP yang telah disahkan tentang:			
1	Menyediakan dokumen pedoman pengelolaan organisasi			PPID menunjukkan penguasaan dokumen pengelolaan organisasi
2	Menyediakan dokumen pedoman pengelolaan administrasi			PPID menunjukkan penguasaan dokumen pengelolaan administrasi
3	Menyediakan dokumen pedoman penetapan pengurus struktural partai politik			PPID menunjukkan penguasaan dokumen pengelolaan penetapan pengurus struktural partai politik
4	Menyediakan dokumen pedoman pengelolaan keuangan			PPID menunjukkan penguasaan dokumen pengelolaan keuangan

KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024

PENGEMBANGAN WEBSITE

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
- 2 Monitoring Pengembangan Website hendak menilai keragaman, kemudahan akses, pengembangan layanan dalam website sebagai sarana penyampaian informasi publik sesuai Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 Perki Nomor 1 Tahun 2021;
- 3 Sistem elektronik yang diperuntukan kepentingan internal Badan, dan atau tidak memberikan akses kepada masyarakat tidak menjadi penilaian;
- 4 Penyediaan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat diperbolehkan dengan menggunakan sistem elektronik permohonan informasi , sejauh tidak dimaksudkan membatasi hak akses pemohon informasi;
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto,
5 Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 6 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 7 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik dan melakukan penghitaman informasi (pengecualian informasi), maka PPID wajib memperlihatkan Daftar Informasi Dikecualikan yang memuat pengecualian informasi yang dihitamkan.

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	PROFIL PPID PADA LAMAN WEBSITE			
	Website Partai Politik mengumumkan informasi mengenai profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] antara lain yaitu:			
1	Gambaran Singkat Pembentukan PPID			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat informasi gambaran singkat pembentukan PPID
2	Visi dan Misi PPID			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat informasi visi dan misi PPID
3	Profil dan Struktur PPID			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat profil personal PPID
4	Tugas dan Tanggungjawab PPID dan PPID Pelaksana			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang uraian tugas dan tanggung jawab PPID dan PPID Pelaksana
II	WEBSITE PPID MENGUMUMKAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK			
1	SOP Permintaan Informasi Publik			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP Permohonan Informasi Publik
2	SOP Penanganan Keberatan			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat Penanganan Keberatan
3	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat penetapan dan pemutakhiran DIP
4	SOP Pegujian Konsekuensi			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP pelaksanaan Uji Konsekuensi
5	SOP Pendokumentasian informasi publik			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP pendokumentasian informasi publik

III	AKSESTABILITAS WEBSITE PPID			
1	Website Partai Politik menyediakan menu Informasi Publik yang terdiri dari:			
a	Informasi Berkala yang menyediakan jenis-jenis informasi			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar Informasi Wajib Berkala disertai minimal 5 jenis informasi sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021
b	Informasi Tersedia Setiap Saat yang memuat jenis-jenis informasi			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar Informasi Tersedia Setiap Saat disertai minimal 5 jenis informasi sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021
2	Website Partai Politik memiliki/menyediakan layanan permohonan dan keberatan informasi secara online			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik
IV	PENGEMBANGAN LAYANAN PUBLIK			
1	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya			PPID memberikan tangkapan layar penggunaan audio visual berkaitan layanan informasi.
2	Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat aplikasi mobile tentang keterbukaan informasi
3	Akun media sosial Kementerian/Lembaga/Badan (twitter, facebook, instagram) aktif menyampaikan informasi publik terkait:			
a	Informasi publik terkait program strategis			PPID memberikan alamat url dan tangkapan layar yang menyajikan program strategis/prioritas Tahun 2024
b	Informasi publik terkait realisasi keuangan Tahun 2024			PPID memberikan alamat url dan tangkapan layar yang menyajikan informasi realisasi keuangan Tahun 2024

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
- 2 Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa hendak menilai kemudahan akses publik untuk mendapatkan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa dari seluruh tahapan pelelangan;
- 3 Sistem elektronik yang diperuntukan kepentingan internal Badan, dan atau tidak memberikan akses kepada masyarakat tidak menjadi penilaian;
- 4 Penyediaan Dokumen Publik yang memuat Informasi Publik Tersedia Setiap Saat diperbolehkan dengan menggunakan sistem elektronik permohonan informasi, sejauh tidak dimaksudkan membatasi hak akses pemohon informasi;
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 5 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 6 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik dan melakukan penghitaman informasi (pengecualian informasi), maka PPID wajib memperlihatkan Daftar Informasi Dikecualikan yang memuat pengecualian informasi yang dihitamkan.

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
1	Partai Politik menguasai dokumen pengadaan barang dan jasa Tahun 2024			PPID menunjukkan penguasaan dokumen pengadaan barang dan jasa

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

KELEMBAGAAN

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
- 2 Monitoring Mengumumkan Informasi Publik Wajib Berkala hendak mengetahui dan menilai kewajiban Partai Politik untuk menyampaikan informasi publik sesuai Pasal 14 - 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021;
- 3 Informasi Publik Wajib Berkala adalah informasi yang diminta atau tidak diminta SUDAH diumumkan oleh Badan Publik, PPID memberikan jawaban terhadap informasi publik yang sudah diumumkan kepada publik, bukan disajikan dalam google drive;
- 4 Informasi Publik Wajib Berkala dapat berbentuk informasi grafis atau informasi elektronik, upload dokumen elektronik (pdf) pada website selain upload di google drive;

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto,
5 Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 6 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 7 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik, maka PPID wajib memberikan bukti tangkapan layar terhadap informasi publik yang ditanyakan dalam dokumen elektronik.

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	Legalitas			
1	SK Penetapan PPID yang telah diperbaharui			PPID memberikan dokumen penetapan PPID, baik dalam bentuk pdf, informasi elektronik dan bentuk lainnya
II	Kepemimpinan			
1	Menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik			PPID memperlihatkan bukti yang memuat arah kebijakan pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh Atasan PPID
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.			PPID memperlihatkan dokumen dan atau bukti lain yang menunjukkan kinerja atau kegiatan oleh PPID dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan informasi publik
3	Melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana dalam bentuk:			
a	Penilaian Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID Pelaksana			PPID memperlihatkan foto dan hasil kegiatan monev internal terhadap PPID Pelaksana
b	Bimbingan Teknis/Pelatihan-pelatihan kepada pengelola PPID			PPID memperlihatkan foto dan hasil kegiatan terkait bimtek/pelatihan atas sejenisnya yang melibatkan PPID Pelaksana

c	Konsolidasi pelaporan pelayanan informasi PPID Pelaksana kepada PPID			PPID memperlihatkan dokumen berkaitan konsolidasi pelaporan yang melibatkan PPID Pelaksana
d	Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan			PPID memperlihatkan dokumen atau foto-foto kegiatan yang melibatkan PPID Pelaksana
III Institusionalisasi PPID				
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan koordinasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
2	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan koordinasi dalam pengumpulan bahan informasi publik dari PPID Pelaksana
3	Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan penyusunan Daftar Informasi Publik
IV Dukungan anggaran rutin ke-PPID an				
1	Menyediakan anggaran rapat-rapat			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran kegiatan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh PPID
2	Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID (bimtek dan sejenisnya)			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID

3	Menyediakan anggaran pengembangan fasilitas layanan informasi publik			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran kegiatan untuk pelaksanaan layanan informasi publik
4	Meja dan Ruang Layanan Informasi			PPID memperlihatkan foto
5	Fasilitasi layanan informasi bagi Penyandang Disabilitas			PPID memperlihatkan foto
V	Partai Politik menyediakan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi terakhir sesuai standar Perki 1 Tahun 2021			Dokumen SK Penetapan DIK Tahun Terakhir yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang
VI	Daftar Informasi Publik Partai Politik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka			Partai Politik memperlihatkan dalam salinan DIP atau DIP online atas informasi yang telah habis jangka waktu pengecualian. Bila TIDAK ADA Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian, maka PPID memperlihatkan hasil uji konsekuensi terakhir
VII	Partai Politik menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa			Partai Politik memperlihatkan dalam salinan DIP atau DIP online atas informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.